

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat.

Yoserwan <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: [yoserwan@law.unand.ac.id](mailto:yoserwan@law.unand.ac.id)

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 11-01-2023  
Direvisi : 20-01-2023  
Disetujui : 25-02-2023  
Diterbitkan : 25-02-2023

#### Keywords:

Community participation  
Village Fund  
Nagari Government

### Abstract

One of the government's policies for achieving equitable development is the Village Fund program, which is directly managed by the village government. However, according to Indonesia Corruption Watch (ICW), the Village Fund is highly susceptible to abuse. In 2021, there were 154 cases of corruption with a total loss of Rp.233 billion. Therefore, efforts are needed to prevent corruption in the management of the Village Fund. In the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) of 2003, the United Nations called for the development of social control policies that involve community participation as part of the anti-corruption efforts. In West Sumatra, the management of the Village Fund is mostly carried out by the nagari government in accordance with its autonomy. This research was conducted using a sociological legal research method to examine the concrete implementation of the law in society. Primary data was collected from the nagari government, and the data collected will be processed qualitatively. Interviews were conducted with key community leaders in the nagari. The research findings show that community participation in the management of the Village Fund is implemented at all stages, both in planning through Musrembang and in implementation. Participation in oversight is carried out in accordance with national and customary law in the nagari, involving all nagari components. Community participation in the management of the nagari is crucial for the success of the Village Fund management because it is in line with the aspirations of the community. Community participation needs to be optimized through a more comprehensive participation system.

### Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan adalah program dana desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa. Namun menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Dana Desa sangat rawan penyalahgunaan. Selama tahun 2021 terdapat 154 dan nilai kerugian sebesar Rp.233. Oleh sebab itu perlu upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dalam upaya pemberantasan korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 mengamanatkan perlunya mengembangkan kebijakan kontrol sosial yang melibatkan peranserta masyarakat. Di Sumatera Barat, pengelolaan dana desa sebagian besarnya dilaksanakan oleh pemerintahan nagari sesuai dengan otonomi yang dimiliki. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum sosiologis

### Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat  
Dana Desa  
Pemerintahan Nagari

yakni untuk melihat penerapan hukum secara konkrit (in concreto) di tengah masyarakat. Penelitian menghimpun data primer di pemerintahan nagari. Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ada di nagari yakni dengan pemuka masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan di semua tahapan, baik dalam perencanaan melalui Musrembang, dan dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pengawasan dilaksanakan sesuai dengan aturan negara dan aturan hukum adat yang ada di nagari melibatkan semua komponen nagari. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan nagari sangat urgen dalam keberhasilan pengelolaan dana desa karena perencanaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan melalui suatu sistem partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif.

---

## PENDAHULUAN

Persoalan korupsi di Indonesia pada sekarang ini memperlihatkan gejala yang semakin membahayakan. Berbagai kajian dan pemberitaan media massa menunjukkan bahwa korupsi dengan berbagai modusnya terus terjadi.<sup>1</sup> Kasus yang diungkap juga menunjukkan terjadinya korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat tinggi di pusat dan di daerah atau bahkan oleh pejabat atau pegawai negeri yang dikategorikan sebagai pejabat atau pegawai negeri yang di berada di bawah struktur kelembagaan seperti, kepala desa.<sup>2</sup>

Hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berkaitan dengan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang dilakukan Transparansi Internasional (International Transparency) menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan korupsi masih sangat rendah. Dari survey yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat ke-85 dari 180 negara. Walaupun terjadi kenaikan peringkat namun dari tahun sebelumnya yakni pada posisi ke 89 dengan skor pencapaian kenaikan sangat rendah yakni dari angka 38 ke 40.<sup>3</sup> Sedangkan untuk penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional lainnya, bahkan kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Misalnya penilaian oleh IMD World Competitiveness Yearbook yakni dengan hasil penurunan poin dari 41 ke 38, serta penilaian oleh *Varieties of Democracy* dari poin ke 30 ke

---

<sup>1</sup> Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, (2018), 119.

<sup>2</sup> Desca Lidya Natalia, (2019), Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2), 57-73 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>

<sup>3</sup> <https://www.transparency.org/cpi2019>, diakses 5 Maret 2020

28.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang sangat memprihatinkan adalah terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah sudah menjalankan program Dana Desa. Sejak dimulainya penyaluran dana desa yakni sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana hingga tahun ini mencapai Rp 257 Triliun.<sup>5</sup>

Sumatera Barat (Sumbar) dalam 2019 saja meperoleh Dana Desa sebesar Rp Rp 932 Miliar untuk, sebanyak 928 nagari di Sumbar mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 998 miliar Tahun ini, 2019, Sumbar meperoleh Dana Desa sebesar Rp Rp 932 Miliar untuk, sebanyak 928 nagari<sup>6</sup> di Sumbar mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 998 miliar. Kucuran dana itu diberikan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Pengalokasian dana desa itupun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun pada saat yang sama program tersebut juga sudah menimbulkan berbagai penyelewengan atau tindak pidana korupsi terhadap dana desa. Menurut kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) selama tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi dana desa, dengan nilai kerugian sebesar Rp 233, serta sebanyak 245 tersangka.<sup>7</sup> Di pihak lain penyalahgunaan dana desa yang melibatkan perangkat desa juga lebih besar lagi, yakni seperti yang dikemukakan oleh presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, Presiden meminta agar berbagai pihak mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa.

Salah satu upaya kebijakan pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2002, adalah masyarakat dapat berpartisipasi membantu upaya pencegahan dan pemberantas tindak pidana

---

<sup>4</sup> Tempo CO, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin, Rabu, 30 Januari 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin/full&view=ok>

<sup>5</sup> Selasa, 26 Mar 2019 13:35 WIB Total Dana Desa sejak 2015 Capai Rp 275 Triliun Pradito Rida Pertama – detikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4483895/total-dana-desa-sejak-2015-capai-rp-275-triliun>.

<sup>6</sup> Nagari adalah nama lain dari Desa yang merupakan pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Keberadaan Nagari sebagai nama lain dari Desa diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Merdeka. Com, ICW: Kasus Korupsi 2021 Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa, diakses 20 Maret 2022.

<sup>8</sup> DetikNews, Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa, <https://news.detik.com/berita/d-3688491/ada-900-kades-ditangkap-jokowi-minta-warga-ikut-awasi-dana-desa>. Diakses 22 Maret 2021.

korupsi. Di samping itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 juga mengamanatkan adanya keterlibatan partisipasi dan partisipasi atau partisipasi masyarakat yakni dalam Pasal 5, Bab II tentang Upaya Pencegahan. Pasal ini mengamanatkan adanya suatu kebijakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat.

Substansi dari konvensi PBB tersebut menghendaki bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak terlepas dari partisipasi atau partisipasi masyarakat dan bukan persoalan penegakan hukum semata. Oleh sebab itu, agar program dana desa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat, tentu saja partisipasi masyarakat desa itu sendiri, sebagai pihak yang sangat berkepentingan dan sebagai tujuan dari program itu sendiri.

Persoalan tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Berdasarkan kajian dilakukan oleh ICW, terdapat 16 penyebab terjadinya korupsi dana desa, seperti lemahnya kompetensi, tidak baiknya perencanaan dan yang lainnya.<sup>9</sup> Mengingat kondisi yang demikian, maka perlu diantisipasi untuk meminimalisir korupsi dana desa. Untuk Sumatera Barat, pemerintahan desa, di kabupaten, dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan Nagari, sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan nagari disamakan dengan desa, sehingga juga mendapat dana pembangunan desa dari pemerintah pusat.

Secara umum partisipasi masyarakat bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dengan melibatkan warga negara dalam formulasi dan pembentukan kebijakan pemerintahan.<sup>10</sup> Partisipasi juga tersebut bertujuan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, partisipasi tersebut kan menjadikan masyarakat dapat mewujudkan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak

---

<sup>9</sup> ICW mengemukakan beberapa penyebab korupsi dana desa. Antara lain: minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, kurangnya transparansi, Kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, Maraknya penggelembungan (mark up) harga, intervensi atasan, Kegiatan tidak sesuai perencanaan, kultur upeti kepada atasan, perencanaan yang disetting oleh aparat desa, pembiayaan tidak sesuai anggaran aparat desa, <https://nasional.sindonews.com/read/1356284/13/ini-16-penyebab-korupsi-dana-desa-hingga-merugikan-rp406-m-1542760405>.

<sup>10</sup> Maurice S. Nyaranga, Chen Hao and Duncan O. Hongo, The Role of Public Participation in Governance towards Achieving Sustainable Development, *RUDN Journal of Public Administration*, Vol. 8, No.4, (2021), 395.

menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif dalam kebijakan pemerintah. Prinsip ini menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan hasil-hasilnya.<sup>12</sup> Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi prinsip itu mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rentannya dana desa dari penyalahgunaan membutuhkan adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak agar dana tersebut mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh sebab itu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, yakni peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Partisipasi masyarakat tersebut bertujuan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, partisipasi tersebut kan menjadikan masyarakat dapat mewujudkan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari persolan yang dikemukakan di atas, tulisan ini membahas partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan dengan alokasi dana desa oleh pemerintahan nagari, partisipasi masyarakat dalam pengawas terhadap pengelolaan dana desa di nagari sebagai upaya pencegahan korupsi terhadap dana desa dan dampak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan

---

<sup>11</sup> Akmal, Diya Ul, Pipih Ludia Karsa dan Syafrijal Mughni Mada, Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Rights, *Corruptio*, Volume 2 Issue 2, (2021), 105.

<sup>12</sup> Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju tata Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 No.1, (2012), 152.

pengolaan dana desa oleh pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis.<sup>13</sup> Dalam penelitian sosiologis ingin mengungkap bagaimana suatu aturan hukum dilaksanakan secara konkrit di tengah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat atau organisasi masyarakat.<sup>14</sup> Data diperoleh dengan pengumpulan data primer berkaitan langsung dengan pihak terkait dengan objek penelitian baik sebagai narasumber atau responden di pemerintahan nagari. Sedangkan wawancara dilakukan dengan aparaturnagari dengan menggunakan *depth interview*.

### **KEBIJAKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Korupsi sebagai sebagai sebuah persoalan masyarakat atau persoalan hukum merupakan suatu hal yang harus ditanggulangi dengan suatu kebijakan sosial (*social policy*) yang menyeluruh. Salah satu upaya penyelesaian masalah sosial adalah melalui kebijakan hukum (*legal policy*), khususnya melalui suatu kebijakan criminal (*criminal policy*). Secara singkat Sudarto mengemukakan bahwa Kebijakan criminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup>

Kebijakan criminal selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan hukum pidana dan kebijakan selain hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan melalui hukum pidana lebih menggunakan pendekatan repressif atau menggunakan mekanisme dan proses hukum pidana, sedangkan pendekatan di luar hukum pidana lebih menggunakan pendekatan preventif dan afirmatif dalam penanggulangan kejahatan. Kedua pendekatan itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Di samping pendekatan hukum pidana, pendekatan non-penal harus tetap dilaksanakan secara optimal. Perserikatan Bangsa-Bangsa, (PBB) dalam Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Terpidana (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) mengemukakan perlunya suatu kebijakan sosial (*non-judicial form of social control*) dalam bentuk mengefektifkan dan mengembangkan kebijakan di luar hukum (*extra legal system*) atau *informal and traditional system* yang ada dalam masyarakat. Dalam laporannya, PBB mengemukakan bahwa: *It was important that traditional forms of primary*

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2013), 11.

<sup>14</sup> Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, *Research Methodes in Criminal Justice An Introduction*, Nelson Hall, Chicago, (1992), 2.

<sup>15</sup> Sudarto, (986), *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 114.

*social control should be revived and developed.*<sup>16</sup>

Dalam sisten hukum Indonesia, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi terdapat dalam aturan yang bersifat umum dan khusus. Secara umum partisipasi masyarakat ditujukan terhadap penelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa partisipasi merupakan hak dari masyarakat untuk ikut dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa hak-hak tersebut diantaranya adalah hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Di samping sebagai sebuah hak, peranserta masyarakat dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN juga merupakan sebuah tanggungjawab.<sup>17</sup>

Khusus dalam tindak pidana korupsi, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulan tindak pidana korupsi adalah dengan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum. Partisipasi masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa premi dengan besaran dua permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp.200 juta, pelapor akan mendapat perlindungan hukum.Oleh sebab itu, keberhasilan program pemerintah berkaitan dengan dana desa salah satunya tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Hal itu baik dalam penyusunan program dan implementasinya serta pencegannya ataupun dalam pentuk penyampaian informasi yang tepat dan akuran dalam hal terjadinya kecurangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagi Sumatera Barat dengan yang mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Minangkabau sampai saat ini masih dengan kokoh menganut hukum adatnya. Khususnya dalam bentuk pemerintahan, di daerah kabupaten masih mempertahankan sistem pemerintahan Nagari,

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pudana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Kencana Predana Media, Jakarta, (2008), 47.

<sup>17</sup> Ganjar Laksamana, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi atau partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2015), 22.

yang pada hakekatnya juga mempunyai sistem hukum yakni hukum adat yang berlaku di nagari, yang secara keseluruhan tunduk kepada hukum adat Minangkabau.<sup>18</sup>

Hukum adat Minangkabau, sebagai suatu sistem hukum adat mempunyai berbagai nilai yang hidup dalam masyarakatnya yang pada dasarnya dapat menanggulangi berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Bahkan dalam pemberlakuannya sangat efisien bagi masyarakat yang memberlakukannya.<sup>19</sup> Nilai-nilai tersebut sebagai kearifal lokal (*local wisdom*) digunakan untuk menghadapi persoalan atau tantangan hidup sehari-hari dan tentu saja dapat digunakan untuk menangkal berbagai persoalan termasuk persoalan hukum seperti korupsi.<sup>20</sup> Pemanfaatan nilai-nilai tersebut dapat digunakan dan sejalan dengan upaya penanggulangan korupsi secara non-penal yakni melalui:

- a. Sosialisasi tentang persoalan dan bahaya korupsi
- b. Pendidikan anti korupsi ditengah tengah masyarakat
- c. Memaksimalkan ketokohan (role model)
- d. Mengoptimalkan kerjasama dalam bentuk kordinasi (gotong royong)
- e. Peningkatan integritas melalui nilai-nilai moral, adat, dan agama.
- f. Kesemua langkah-langkah yang diperlukan tersebut sebenarnya terdalem dalam nilai-nilai hukum adat yang terdapat dalam masyarakat di nagari.

Mengingat terdapatnya aturan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, tentu saja partisipasi masyarakat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum nasional. Dengan menggali nilai-nilai hukum adat diharapkan khususnya berkaitan partisipasi masyarakat, maka diharapkan juga akan membantuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus membantu dalam optimasilasi pencapaian tujuan dana desa.

---

<sup>18</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai pengganti Perda No.2 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat

<sup>19</sup> Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, April (2019), 39.

<sup>20</sup> Althien John Pesurnay, 'Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 175 012037, p2, doi :10.1088/1755-1315/175/1/012037, (2018).



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan pembangunan untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu dalam berbagai aktivitas pembangunan, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif.<sup>21</sup> Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.<sup>22</sup> Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>23</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hak partisipasi atau partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, dan menyatakan pendapat.

Dengan demikian, sebaliknya penyangkalan terhadap keterlibatan partisipasi masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah, sebab, setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-asas tersebut berfungsi sebagai sebagai

---

<sup>21</sup> Elida Imro'atin Nur Laily, 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif', *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus (2015), 188.

<sup>22</sup> Ach. Wazir Ws., et al., ed., *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. (1999), 29.

<sup>23</sup> Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press, 27.

pedoman dan penuntun bagi pemerintah dan setiap pejabat administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>24</sup>. Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Hakekat dari pendekatan partisipatif adalah mengakui masyarakat yang hidupnya akan dirubah melalui pembangunan, dengan menyampaikan apa perubahan yang akan dilakukan dan bagaimana itu dilakukan.<sup>25</sup> Nilai-nilai penting dari partisipasi atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk didasari oleh berbagai pertimbangan. Pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, partisipasi masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan pembangunan, karenam masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh pembangunan, oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (*right be to consulted*) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah dan keempat, partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan partisipasi atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah sebagai sautu formalitas belaka dan dipandang sebagai kemurahan dari penguasa. Partisipasi atau partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip untuk menjamin dayaguna dari patisipasi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip partisipasi atau partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* of United Kingdom merumuskan beberap prinsip dari partisipasi atau partisipasi masyarakat yakni prinsip kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), transparansi, pemberdayaan dan kerjasama. Kesetaraan memandang setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Kesetaraan dapat

---

<sup>24</sup> Solechan, (2019) 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August (2019), 543.

<sup>25</sup> Yunjeon Yang, Participation in development: learning from past and present in the Republic of Korean, *Asia-Pacific Development Journal* · February (2017), p. 88 DOI: 10.18356/cbf9b239, See <https://www.researchgate.net/publication/314119031>.

dimaknai sebagai hubungan kerja tingkat tinggi antara orang-orang yang berbeda untuk bekerjasama dengan tujuan dan komitmen yang sama, diikat oleh kerjasama yang sudah berjalan lama dan tetap bertahan dengan diikat oleh visi yang.<sup>26</sup> Dalam transparansi, semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Pemberdayaan (*Empowerment*) menyatakan keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Dalam kerjasama, berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.<sup>27</sup>

Dalam tataran aplikatif keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dalam Bab IV diatur mengenai Partisipasi Masyarakat. Pasal 24 menyatakan Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa dan dilaksanakan dengan cara menyampaikan pengaduan, dan melakukan pendampingan dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, partisipasi atau partisipasi masyarakat dapat mencakup berbagai bentuk perencanaan. Keterlibatan masyarakat Nagari dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, terkait dengan identifikasi potensi dan masalah yang terjadi di level yang paling rendah yaitu tingkat jorong. Proses ini dilakukan dalam musyawarah yang mengundang warga untuk menghadirinya. Melalui forum ini, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai pendapat tersebut ditampung dan diolah kembali dengan menyusunnya ke dalam skala prioritas, yang kemudian digolongkan untuk melihat hal apa yang paling mendesak dan penting yang harus diutamakan, dan hal apa yang belum terlalu mendesak serta dapat ditunda realisasinya. Penyampaian pendapat melalui

---

<sup>26</sup> Fiona Bailey & Anne M. Dolan, *The Meaning of Partnership in Development, Lesson for Development Education, A Policy and Practice A Development Education Review*, Center for Global Education, <https://www.developmenteducationreview.com/>, (2011).

<sup>27</sup> Monique Sumampouw, "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, (2004), 106-107.

usulan-usulan ini tidak dilakukan oleh semua warga, melainkan oleh orang-orang yang memiliki peran, pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas dibanding warga lainnya. Tokoh masyarakat menjadi fasilitator sekaligus motor dalam kegiatan ini. Sebagai fasilitator, tokoh masyarakat seperti ketua kepala jorong menyelenggarakan dan menampung aspirasi warga. Namun di sisi lain, dari tokoh masyarakat jugalah ide-ide dan usulan-usulan kegiatan ini berkembang.

Kedua, penyampaian pendapat ini juga dilakukan warga secara informal, di luar forum musyawarah yang dilakukan. Hal ini bisa dilakukan ketika bertemu pemuka masyarakat dalam keseharian atau mendiskusikannya dengan warga lain ketika secara tidak sengaja berpapasan atau pada saat sama-sama sedang menghadiri berbagai kegiatan masyarakat seperti acara adat, sosial dan keagamaan.

Ketiga, monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan juga diupayakan sedemikian rupa oleh masyarakat. Proses administrasi yang dilakukan secara rutin menjadi tugas pokok bendahara dalam hal ini. Tertib administrasi berupa pencatatan setiap transaksi disertai dengan bukti menjadi salah satu indikator penting dalam proses pelaporan. Para pengurus atau panitia dana desa ini telah memanfaatkan teknologi dengan mencatat secara komputerisasi laporan dana desa tersebut. Setelah semua tercatat, secara berkala para panitia mencetak laporan kegiatan beserta laporan keuangan yang dimiliki tersebut untuk ditempel di papan pengumuman yang tersedia di kantor walinagari atau kepala jorong.

Di Kabupaten Sijunjung misalnya peranserta masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pengelolaan dana desa diawali dengan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melalui gelar sosialisasi pengawalan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana desa.<sup>28</sup> Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kerjasama pengawasan dana desa, khususnya dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung.

## **PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWAS PENGELOLAAN DANA DESA DI NAGARI**

Keberadaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat di Sumatera Barat merupakan perwujudan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat hukum adat. Pengakuan itu tertuang

---

<sup>28</sup> Info Publik, Selasa (26/3/2019).

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Pasal 18 dinyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umumnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup> Dengan demikian, keberadaan nagari pada dasarnya adalah bagian dari pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan konsep tersebut juga berarti nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengimpelentasikan pengakuan negara terhadap berbagai pemerintahan menurut hukum adat tersebut, Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Nagari. Penetapan Perda itu merupakan salah satu buah dari reformasi yakni Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Propinsi tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya Perda di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Perda tersebut kemudian diganti dengan Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan nagari, sebagai penyesusai terhadap

---

<sup>29</sup> I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 Januari, (2020), 63-67.

lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Perda No. No. 2 tahun 2007 kemudian diganti dengan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Keberadaan Perda tersebut di samping memberikan landasan operasional pemerintahan Nagari, juga memberi arahan bagi pemelaksanaan pemerintahan nagari, sekaligus memerikan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang didasari oleh hukum yang ada dalam masyarakat nagari. Walaupun masyarakat nagari pada dasarnya merupakan bagian masyarakat Minangkabau yang didasari oleh Hukum Adat Minangkabau, namun dalam masing-masing nagari terdapat keberagaman. Hal itu sesuai dengan asas yang mengatakan “*Adat Salingka Nagari*” yang artinya yurisdiksi hukum adat adalah dalam wilayah hukum nagari.

Hukum adat di nagari yang tidak tertulis terdapat asas-asas yang tertuang dalam *pepatah petitih*, yang merupakan asas-asas hukum atau hukum yang diakui keberadaan dalam masyarakat. Partisipasi atau partisipasi masyarakat dalam hukum adat Minangkabau merupakan salah satu wujud dari karakteristik demokrasi masyarakat hukum adat. Keberadaan partisipasi atau partisipasi masyarakat tersebut misalnya tercermin dari keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan masyarakat nagari dalam pemerintahan. Dalam Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kelembagaan Nagari terdiri dari Kerapatan Aat Nagari, Pemerintahan Nagari dan Peradilan Nagari.<sup>30</sup>

Dari Pasal 7 di atas diketahui bahwa terkait dengan partisipasi atau partisipasi masyarakat, maka secara tegas dinyatakan bahwa, salah satu wewenang dari KAN adalah menyalurkan aspirasi masyarakat nagari. Penyaluran aspirasi merupakan salah satu bentuk partisipasi atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari termasuk pengelolaan dana desa oleh pemerintahan nagari.

Secara khusus partisipasi masyarakat masyarakat dilakukan secara bertingkat, sesuai dengan filsafah bahwa penyampaian partisipasi dilakukan secara bertingkat melalui perwakilan dari yang rendah sampai ke yang lebih tinggi. Hal itu sesuai dengan falsafah “*Bajanjang Naik Batanggo Turun*”.<sup>31</sup> Penyampaian aspirasi secara pemerintahan dilakukan mulai dari tingkat

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 6 Perda No 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik-mamak dan unsur alim-ulama Nagari, unsur cadiak-pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik-paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

<sup>31</sup> Yoserwan, Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak, *Nagari Law Review*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 212.

terendah yakni dari jorong melalui kepala jorong dan melalui pimpinan-pimpinan masyarakat yang terdiri dari empak komponen masyarakat yakni alim ulama, ninik mamak (pemuka kaum atau suku) cerdik pandai (kalangan intelektual), dan dari Bundo Kandung (dari perempuan). Di samping itu juga terdapat komponen lain, seperti dari unsur pemuda. Namun dengan perkembangan masyarakat dengan terdapatnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lainnya, maka unsur ini sangat terlibat aktif dalam pengelolaan pemerintahan nagari termasuk dalam pengelolaan dana desa.<sup>32</sup>

Partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan di Nagari termasuk Pengelolaan dana Desa atau dana nagari lainnya selalu diwujudkan sesuai dengan hukum adat yang daunt dalam masyarakat. Semua permasalahan selalu dirundingkan dengan musyawarah dan mufakat diantara unsur pemerintahan nagari dan segenap komponen masyarakat. Pelaksanaan partisipasi masyarakat itu merupakan perwujudan dari filosofi "*Bulek Aia dek Pambuluah Bulek Kato dek Mufakat*". Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu landasan adat Minangkabau yang sekaligus mencerminkan peranserta masyarakat. Setiap kebijakan tidak langsung dijalankan melainkan setelah melalui kesepakatan sesuai dengan pepatah, "*Kok Bulek Buliah Gigolongkan, Kok Picak Buliah dilayangkan*", serta pepatah yang menyatakan: "*Kok Batampuak Buliah dijinjian, Kok Batali Buliah diirik*".

Langkah partisipasi itu diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang). Dari hasil Musrembang ini kemudian disusun rencana pembangunan nagari dan APB Nagari. Hasil tersebut juga kemudian menjadi dasar dari Musrembang dalam tingkat kecamatan. Dengan pelaksanaan Musrembang maka pada prinsipnya sudah mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus diharapkan menjadi dasar bagi pengawasan oleh masyarakat sehingga pelaksanaannya nanti terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan, serta tindak pidana korupsi.

Secara nasional, aturan pokok pelaksanaan Musrembang mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur atau perwujudan dari asas otonomi yang mengamanatkan adanya perencanaan pembangunan dari bawah sebagai prinsip partisipatif. Aturan itu juga dituangkan dalam Undang-undang Desa. Secara khusus pelaksanaan Musrembang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya sara teknis pelaksanaan Musrembang diatur dalam Surat

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Walinagari Sungai Talang Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota.

Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Musrembang yang dikeluarkan setiap tahun. Secara lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan Musrembang Desa diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat Petunjuk teknis penyelenggaraan Musrembang Untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Salah satu bagian penting dalam Musrembang adalah Perencanaan dan penganggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Untuk itu dalam Musrembang ditetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) atau di nagari APB Nagari. Payung Hukum Penyusunan APB Nagari Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan persiapan dan Kegiatan. Dalam tahapan ini Kepala Nagari menetapkan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas menyusun, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah Jorong. Penyusunan denan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita, mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang. Peserta Musrembang Nagari adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Nagari, seperti: kepala jorong dan anak jorong, Ketua KAN dan Bamus Nagari, ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandang, bundo kadung dan parit paga serta kelompok lainnya di nagari.

Setelah diperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa dari APBD maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, dapat dianalisa bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur maupun keagamaan.

Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi, program kegiatan pembangunan yang belum berjalan



pada tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. Hasil dari penetapan usulan prioritas program tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut pada forum yang sama.

Dari hasil Musrenbang tingkat Nagari dianalisa bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi, program kegiatan pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari. Hasil dari penetapan usulan prioritas program tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut pada forum yang sama.

Sementara itu dari wawancara dengan Walinagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Yos Rizal. SH. Mengemukakan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan dasar dari partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan sekaligus diharapkan dapat menikmati hasil pembangunan dalam kebersamaan, yang terkenal dengan pepatah *Bareak Samo dipikua, ringan samo dijinjang, Kalurah samo mandaki, ka buki samo manurun, Saciok bak Ayam, Sadanciang bak basi*, Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat juga diharapkan akan aktif dalam pengawasan secara langsung. Dengan itu juga diharapkan pengelolaan dana desa berjalan sesuai yang diharapkan dan mendatangkan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran sesuai dengan dengan cita-cita masyarakat Nagari berupa peningkatan kesejahteraan sesuai dengan pepatah “*Padi masak jaguang maupiah, taranak bakambang biak*”.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Filosofi yang dipakai dalam pengawasan ini pertama sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam arti masyarakat akan berupaya untuk mencari klasifikasi terlebih dahulu. Prinsip kehati-hatian itu tercermin dari pepatah yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan sesuatu harus seperti: “*maambia rambuik dalam tapuan, rambuik jan samapai putui, tapuang jan taserak*.” Dengan prinsip itu kalau ditemui adanya penyimpangan dalam pengelolaan negara, maka masyarakat akan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Yos Rizal SH, Walinagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Tanah Datar

melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu masyarakat melalui pemuka masyarakat atau disebut dengan : *Yang didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang*.

Secara kelembagaan formal kewenangan melakukan pengawasan dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Nagari yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Jorong dan ditetapkan secara demokratis. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, yang mengatur pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, keberadaan Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga pemerintahan nagari tidak dikenal lagi. Kalau sebelumnya fungsi perwakilan dan pengawasan oleh masyarakat tersebut dipegang oleh Badan Musyawarah Nagari, namun dalam Perda No.7 Tahun 2018 diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mengingat Kerapatan Adat Nagari merupakan perwakilan masyarakat nagari. Dengan fungsi pengawasan tersebut bahkan dapat minta pertanggungjawaban pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan termasuk pengelolaan dana desa.

Namun di samping melalui kelembagaan pemerintahan nagari fungsi pengawasan dilakukan bukan berarti pengawasan secara langsung oleh masyarakat tidak dapat dilakukan. Pengawasan oleh kelembagaan sosial kemasyarakatan tetap dapat dilakukan. Masyarakat juga dapat menyampaikan hasil pengawasan yang mengindikasikan terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa untuk disampaikan kepada lembaga penegak hukum. Bahkwa keterlibatan penegak hukum tidak hanya dalam hal pengawasan, melainkan sudah dilakukan semenjak adanya perencanaan.

Berbakaitan dengan pengelolaan dana desa, beberapa Kabupaten membuat peraturan mengenai pelaksanaan teknisnya. Kabupaten Lima Puluh Kota misanya mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu permasalahan yang diatur adalah mengenai Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.

Ketentuan di atas mengantar mengenai pengaduan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi masyarakat. Dari pengaturan tersebut diketahui bahwa pengaduan masyarakat tersebut disalurkan melalui kepala nagari. Selanjutnya pengaduan masyarakat itu di bawa ke Badan Musyawarah (Bamus) nagari. Selanjutnya Bamus membawa penyelesaiannya ke ketingkat masyarakat melalui Musyawarah Nagari.

Dari penelitian yang dilakukan di Nagari Sungai Talang dan Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota diketahui bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum formal maupun menurut hukum adat. Sedangkan berdasarkan hukum adat dilakukan pengawasan sesuai dengan filsafah *bajanjang naik batanggo turun*, artinya dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan hirarkinya. Pelaksanaan juga dilakukan oleh orang-orang yang diamanatkan yakni mereka yang dipercaya yakni melalui jalur formal dan formal.

Dengan pelaksanaan pengawasan yang demikian memungkinkan adanya koreksi yang bersifat membangun dan tidak menimbulkan dampak negatif atau bahkan destruktif. Dalam pepatah adat disebut dengan jangan sampai *menapuak air didulang* (merugika diri sendiri), melainkan bersiat konstruktif yang dikenal dengan filosofi, *kok kurang manukua, kok senteng mambilai* (memberikan sumbang-saran). Dengan mekanisme yang demikian, pelaksanaan pengawasan dapat menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai sekarang pelaksanaan dana desa berjalan secara baik dan dengan hasil yang optimal.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan melalui dana desa oleh Pemerintahan Nagari dilaksanakan baik secara formal ataupun informal khususnya melalui Musyawarah Pembangunan Nagari. Sedangkan secara informal dilakukan melalui wakil-wakil masyarakat di berbagai lembaga yang ada di nagari, dan berbagai komponen yang ada dalam masyarakat nagari. ataupun lembaga sosial kemasyarakatan yang ada lainnya. Partisipasi masyarakat tersebut sangat konstruktif dalam pengelolaan dana desa sekaligus secara transparan untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan setiap tahapan proses pengelolaan dana desa baik dalam bentuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan serta tahapan evaluasinya. Pelaksanaan partisipasi masyarakat, dilakukan secara formal melalui Badan Musyawarah Nagari yang salah satu fungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Pengawasan juga dilakukan sesuai dengan hukum adat yakni secara bertingkat dan melalui pemuka masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di nagari. Mengingat partisipasi masyarakat sangat konstruktif dalam pengelolaan dana desa untuk mendapatkan hasil yang optimal serta

untuk menghindari berbagai bentuk penyelewengan, partisipasi masyarakat perlu lebih dioptimalkan tidak baik secara formal ataupun informal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Akmal, Diya Ul, Pipih Ludia Karsa dan Syafrijal Mughni Madda, (2021), Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Rights, *Corruptio*, Volume 2 Issue 2.
- Althien John Pesurnay, (2018), 'Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 175 012037, p2, doi :10.1088/1755-1315/175/1/012037
- Arief, Barda Nawawi, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pudana
- CNN Indonesia, 2019, CW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat, CNN Indonesia Minggu, 17/11/2019 04:20 WIB  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>, diakses, 20 Februari 2020
- Desca Lidya Natalia, 2019, Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2), 57-73 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2>.
- Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4483895/total-dana-desa-sejak-2015-capai-rp-275-triliun>.
- Detik Newas, Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa, Selasa 17 Oktober 2017, diakses 15 Juli 2019.
- detikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4483895/total-dana-desa-sejak-2015-capai-rp-275-triliun>.
- Elida Imro'atin Nur Laily, (2015) 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif', *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 2.

- Febriananingsih, Nunuk,(2012), “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Rechtsvinding, Vomule 2 No.1
- Fiona Bailey & Anne M. Dolan,(2011), The Meaning of Partnership in Development, Lesson for Development Education, A Policy and Practice A Development Education Review, Center for Global Education, <https://www.developmenteducationreview.com/>
- Fitzgerald, Jack D dan Box, Steven, 1992, Research Methodes in Criminal Justice An Introduction, Nelson Hall, Chicago
- HS, Salim, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/pp-71-tahun-2000-peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>.
- <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/pp-71-tahun-2000-peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/04/osjudn-jumlah-nagari-bertambah-di-sumbar>
- <https://www.transparency.org/cpi2019>, diakses 5 Marek 2020
- I Ketut Gede Rudiarta, (2020), I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”, Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) .
- Info Publik, Selasa (26/3/2019).
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Kurniawan, Muhammad Rezza dan Pujiyono,(2018), Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1.
- Laksana, Ganjar, 2015, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi atau partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Maurice S. Nyarangaa, Chen Hao and Duncan O. Hongo, (2021), The Role of Public Participation in Governance towards Achieving Sustainable Development, RUDN Journal of Public Administration, Vol .8, No.4.

- Samampow, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetriono dan, Hanafie, SRDm Rita, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta.
- Solechan, (2019) 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 3.
- Tempo CO, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin, Rabu, 30 Januari 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin/full&view=o>
- Wignyosubroto, Soetandyo, 1999, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999
- Yoserwan, (2019), Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak, *Nagari Law Review*, Volume 2, Nomor 2.
- Yunjeon Yang, (2017), Participation in development: learning from past and present in the Republic of Korean, *Asia-Pacific Development Journal* · February 2017, p. 88 DOI: 10.18356/cbf9b239, See <https://www.researchgate.net/publication/314119031>.
- Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, (2019) Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1.

